



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 7 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Justino Halomoan Sinaga

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Agustus 2024, Pukul 10.35 – 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Justino Halomoan Sinaga

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024, Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Perkara 98/PUU-XXII/2024. Silakan, Pak.

2. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [00:36]

Baik (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [00:37]

Di depan, miknya, Pak.

4. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [00:43]

Baik. Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [00:51]

Salam sejahtera. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Yang saya hormati, Hakim Yang Mulia Bapak (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Perkenalan dulu saja, Bapak.

8. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [01:02]

Baik. Saya izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya atas nama Justino Halomoan Sinaga (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Ya.

10. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [01:09]

Sebagai Prinsipal.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik.

12. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [01:11]

Ada (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Terima kasih.

14. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [01:12]

Izin, Yang Mulia (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Nanti dilanjutkan. Nanti kami beri kesempatan bicara. Perkenalan dulu, Pak Justino. Baik, jadi sudah pernah beracara di MK?

16. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [01:23]

Belum, Pak.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Belum, baik. Pertama, kami sampaikan bahwa kami bertiga adalah Majelis Panel yang akan menyidangkan Permohonan Bapak, Sidang Pendahuluan. Sidang Pendahuluan itu nanti agendanya atau acaranya adalah Bapak sebagai Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Nanti kami akan merespons dengan memberikan penasihatan perkara atau Permohonan Bapak ini yang masih perlu dilakukan perbaikan, kelengkapan, pada bagian-bagian apa, nanti ada penasihatan dari para Yang Mulia Hakim ini.

Nah, oleh karena itu, karena Bapak juga tidak menggunakan lawyer, tidak menggunakan advokat (kuasa hukum), akan

menyampaikan sendiri. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja dari keinginan Bapak yang ada di Permohonan ini mengenai apa. Dari Judul sampai Kewenangan, Legal Standing, Pokok-Pokok Permohonan, dan Petitum. Petitum itu berkaitan dengan hal-hal yang Bapak minta apa?

18. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [02:42]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Baik, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, Pak.

20. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [02:47]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang saya hormati Bapak Yang Mulia Suhartoyo ... Dr. Suhartoyo. Yang saya hormati Hakim Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman. Yang saya hormati Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani.

Baik, Yang Mulia, saya membacakan Permohonan.

Kami ... saya mengucapkan syukur, berterima kasih atas kesempatan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dan Panitera yang telah meregister Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024, perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Hukum Publik (Hukum Viral atau Hukum Rimba) terhadap Undang-Undang 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3) dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim Yang Mulia, sebagai perwujudan perpanjangan tangan Tuhan untuk melawan kejahatan dan kebatilan melalui hukum, berarti ada peperangan antara Tuhan dan iblis dalam kehidupan kita atas kejahatan yang terjadi kepada warga negara, yaitu Pemohon. Maka Pemohon mengadu kepada negara di dalam rumah kebenaran Mahkamah Konstitusi ini karena negara tidak terlihat bentuk fisik wujudnya. Tapi hari ini, Yang Terhormat Hakim Yang Mulia adalah bentuk wujud negara itu yang bisa dilihat oleh Pemohon. Pemohon percaya Majelis Yang Mulia sudah teruji dan berhati mulia untuk kebenaran.

Saya bacakan untuk yang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini nomor 1, poin 1, dan ... sampai 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:59]

Silakan.

22. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [05:00]

Poin 6. Bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), sehingga apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, termasuk seluruhnya.

Poin ke 7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Adapun tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional dalam suatu pasal atau materi di dalam undang-undang tersebut, merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Poin 8, dianggap ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Silakan.

24. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [06:08]

Kedudukan ... Legal Standing. Kedudukan ... Legal Standing. Poin 1 (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [06:19]

Kedudukan Hukum.

26. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [06:20]

Ya, Kedudukan Hukum (Legal Standing), itu poin 1 sampai 2 ... 13 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Silakan.

28. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [06:32]

Baik. Pokok-Pokok Permohonan. Poin Nomor 1 dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan. Pemohon sudah melakukan hak konstitusionalnya lewat peradilan dan sudah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu instrumen pengadilan ... lewat instrumen pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Konstitusi bukan hanya melaksanakan saja, tapi konstitusi harus hidup dengan jiwa di dalamnya. Maka itu, Pemohon sudah memiliki dua alat ... dua lebih alat bukti yang cukup, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang seharusnya pihak kepolisian menyatakan terjadinya tindak pidana. Adapun bukti-bukti Pemohon adalah Laporan Poltabes Pekanbaru, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peta bidang, dan beberapa kesaksian yang sudah di-BAP, dan saksi lainnya.

Di sini, poin nomor 3, Yang Mulia. Bahwa pas ... bahwa Undang-Undang Nomor 48 Pasal 2 ayat (4) berbunyi, "Peradilan dilakukan seder ... yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." Penafsiran frasa *sederhana* belum jelas parameterinya dan bertentangan dengan KUHAP. Secara aktual, Pemohon sudah melakukan peradilan di luar dari badan instansi resmi lainnya di luar KUHAP berdasarkan dimulainya pengaduan Pemohon, dalam Pokok Perkara ke Poltabes Tahun 2020 dengan Nomor B/1199/XI/Res.1.2/2020/Reskrim, (Bukti P-1).

Telah berlanjut ke beberapa badan instansi lainnya, yaitu Menteri APBN, Menteri ATR/BPN, Satgas Mafia Tanah, Jaksa Agung, Kejaksaan Bidang Pengawasan, Inspektorat ATR/BPN, Menkopolhukam, Komnas HAM, KPK, Komisi Kejaksaan, Komisi II DPR, Ombudsman, (Bukti P-2).

Kata *sederhana* yang dimaksud mengandung arti cukup satu instansi atau badan yang bisa menyelesaikan. Di sini Pemohon melihat lebih dari satu, jadi tidak sederhana, begitu rumit konstitusi yang Pemohon sudah jalankan. Poin 4 sudah dibacakan.

Lima. Bahwa Undang-Undang Pasal 2 ayat (4) berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Penaksiran frasa *biaya ringan* belum menjelaskan parameterinya. Pada pelaksanaan KUHAP, biaya-biaya yang ditimbulkan Pemohon meminta kehakiman menjadi tanggungan negara, karena hukum adalah kewajiban negara, bukan beban Pemohon, karena Pemohon adalah korban menjadi objek dalam kejahatan. Sehingga Pemohon meminta negara menanggung ... memberikan hak keadilan tersebut kepada Pemohon.

Nomor 6, dianggap dibacakan, poin 6.

Poin 7. Bahwa Undang-Undang Nomor 48, Pasal 5 ayat (1) berbunyi, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Mewajibkan Hakim Konstitusi menggali, memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat, bahwa pribadi nilai-nilai hukum telah dirusak oleh mafia hukum kejahatan ini adalah profesional dalam jabatan dan wewenang hukum yang terstruktur, sistematis, dan massif menjadi kejahatan baru. Ini adalah bukti proses penyelenggaraan peradilan. Pemohon menghadapi kejahatan baru yang menambah kejahatan yang pertama, ke-2, ke-3, ke-4, sehingga Pemohon menghadapi bertambah kejahatan tersebut, sistem yang masif, sehingga mencari keadilan sampai ke DPR, berfungsi sebagai pembuat undang-undang menandakan KUHAP tidak berfungsi.

Menurut Pemohon, berkenaan dalam frasa *hambatan dan rintangan* menjelaskan ada kesewenangan jabatan dan hukum oleh badan instansi resmi yang terstruktur, sistematis, dan massif, mafia hukum. Maka kekuatan kehakiman perlu membentuk Komisi Penegakan Hukum, Inspektorat Hukum atau disingkat KPH sebagai Law Inforcement dalam Hukum Acara di Pengadilan untuk mendeteksi dini Kejahatan Peradilan tersebut, TSM.

Poin 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 48, Pasal 4 ayat (2) berbunyi, "Peradilan ... Pengadilan membantu pencari keadilan berusaha mengatasi segala hambatan, rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Penafiran frasa *hambatan dan rintangan* di dalam undang-undang tersebut mengandung makna 'patut diduga atau dugaan kejahatan atau sengaja'. Di sini secara sadar kehakiman atau sengaja dapat dibagi dari 2 kategori dari internal dan eksternal. Kejahatan internal adalah bentuk kejahatan yang baru, kesewenangan hukum acara dengan wewenang dan jabatan di dalam proses pokok perkara peradilan, pengadilan itu sendiri, badan resmi di dalam KUHAP. Yang berpotensi menambah pokok perkara baru dengan kasus-kasus baru, rekayasa, kriminalisasi, prosedur administrasi, maladministrasi, dan bahkan mengancam jiwa Pemohon dan keluarga. Bukti dan fakta sudah ada, tapi pengadilan tidak berjalan sesuai hukum seperti berikut.

Yang seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang poin sembilan.

29. KETUA: SUHARTOYO [12:32]

Silakan.

30. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [12:34]

Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon frasa *hambatan dan rintangan*, terjadi secara sadar atau sengaja yang terjadi dari eksternal pengadilan, yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan jabatan

hukum, konsultan hukum, atau pengacara sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hal ini Pemohon dalam mencari keadilan menggunakan jalur hukum. Adapun beberapa oknum penegak hukum, yang seterusnya sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 10. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat[sic!] (16) tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 frasa *bebas dan iktikad baik*. Untuk pembelaan kliennya terhadap ... untuk pembelaan kliennya tidaklah lebih tinggi dari keadilan. Keadilan itu lebih utama dan tujuan dalam hukum itu. Kehakiman menambah aturan kewajiban advokat untuk keadilan. Kedudukan keadilan lebih tinggi dari hak. Pembelaan dilakukan untuk keadilan bukan kepentingan kliennya, dan sesuai Pasal 2 ayat (1) berbunyi, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Yang seterusnya sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang poin 11. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Poin 12. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, Pemohon berkenaan dengan frasa *hambatan dan rintangan* adalah frasa berarti 'patut diduga dan dugaan, dan sengaja'. Terlihat masih bersifat tidak jelas kekosongan hukum, rechtsvacuum. Yang seterusnya dianggap dibacakan.

Poin 13. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon berkenaan frasa *hambatan dan rintangan* sudah menjelaskan terjadinya kejahatan pada hukum acara pengadilan dari kelembagaan, badan, atau instansi. Bila kejahatan sudah terorganisir dan melibatkan dari beberapa kelembagaan atau lebih dari satu, ini membuktikan satu instansi atau badan yang dibentuk oleh negara tidak mampu menyelesaikan proses pengadilan. Maka hal ini adalah parameter hukum acara terjadi kekosongan hukum di pasal ... di Undang-Undang Nomor 8 KUHP. Maka kekuasaan kehakiman perlu membentuk ... membentuk Dewan Ketahanan Hukum, membantu Pemohon menghadapi peradilan kelembagaan. Jadi Pemohon tidak menghadapi satu, tapi menghadapi institusi atau lembaga ... beberapa lembaga dalam yang Pemohon hadapi.

Nomor 14. Dianggap dibacakan, sampai 15 dianggap dibacakan.

31. KETUA: SUHARTOYO [15:37]

Bisa langsung Petitum mungkin.

32. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [15:39]

Petitum.

33. KETUA: SUHARTOYO [15:39]

Ya.

34. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [15:40]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amar ... yang amarnya sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan frasa *sederhana, cepat, dan biaya ringan* pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 ditafsirkan dan dimasukkan makna 'bias atau ketidakpastian' (*rechtsvacuum*). Kepastian hukum bergantung dengan batasan waktu, maka perlu dibuatkan pasal baru.

Yang ketiga. Menyatakan frasa *wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* ditafsirkan dan dimasukkan Hakim Konstitusi wajib ikut dan mengawasi dalam setiap perkara. Maka kekuasaan kehakiman ikut serta di dalam KUHAP sebagai Pengawas Penyelenggara Pengadilan dengan membentuk Komisi Penegakan Hukum dan Dewan Ketahanan Hukum untuk mengawasi dan melawan mafia hukum.

Empat. Menyatakan frasa *hambatan dan rintangan* pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 ditafsirkan dimaksud patut diduga, atau dugaan kejahatan, atau sengaja, yang berarti ketidakpastian, ketidakjelasan, sehingga perlu dijelaskan bersumber dari mana hambatan dan rintangan, maka dibuat ... perlu dibuatkan pasal baru.

Yang kelima. Menyatakan frasa *membantu* pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Peradilan berperan aktif untuk mengatasi hambatan dan rintangan untuk ... dengan membentuk digitalisasi hukum acara terpadu atau terintegrasi.

Enam. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka putusannya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [17:56]

Baik, terima kasih, Pemohon.

Ini Permohonan Bapak sendiri yang buat, ya? Atau ada konsultannya?

36. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [18:09]

Ya, Yang Mulia. Saya sendiri, Yang Mulia. Ini buru-buru, banyak kesalahan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [18:14]

Ya, nanti banyak yang harus diperbaiki, yang sifatnya mendasar dan uraian-uraiannya juga. Jadi, nanti Bapak banyak baca di web MK, permohonan-permohonan yang masuk di MK yang sudah dikabulkan itu didasarkan pada permohonan yang sudah benar, Pak.

38. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [18:39]

Baik.

39. KETUA: SUHARTOYO [18:40]

Nanti Bapak bisa mempelajari seperti apa gesture, struktur permohonan yang benar itu seperti apa, baik sistematika mengenai kewenangan, legal standing, pokok-pokok permohonan, termasuk Petitum. Jadi, cara merumuskan kewenangan seperti apa.

40. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [18:58]

Baik.

41. KETUA: SUHARTOYO [18:58]

Kewenangan itu ditarik dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, baru Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal lain di Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga ada, PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) juga ada, Bapak baca semua.

42. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [19:24]

Baik.

43. KETUA: SUHARTOYO [19:24]

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena Permohonan ini yang diajukan adalah pengujian pasal bla, bla, bla, bla, bla, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan ini. Untuk kewenangan itu, Pak.

44. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [19:42]

Oh, baik.

45. KETUA: SUHARTOYO [19:42]

Nah, Legal Standing nanti juga Bapak uraikan syarat-syarat kerugian konstitusional seperti apa. Jadi, Bapak ini kan di bagian pos ... Posita, pokok-pokok tadi kan menguraikan adanya laporan di kepolisian yang kemudian berangkai sampai ke tindakan-tindakan badan peradilan atau instansi-instansi lain yang menurut Bapak tidak firm, tidak menjalankan ... apa ... tupoksinya menurut Bapak, sebagaimana yang Bapak maksudkan, sehingga perlu dilakukan ... apa ... pemaknaan terhadap norma-norma yang Bapak lakukan pengujian. Ini yang harus Bapak hati-hati. Artinya pada bagian legal standing ini, apakah betul Bapak dirugikan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang Bapak uji ini, ataukah ini sebenarnya berkaitan dengan praktik di lapangan, Pak? Sedangkan MK ini kan mengadili ketentuan normanya, soal praktiknya itu tidak sebagaimana yang diinginkan publik, tidak diinginkan oleh Bapak, termasuk di situ. Mungkin ini karena oknum-oknumnya. Itu harus Bapak pisahkan nanti (...)

46. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [20:58]

Baik.

47. KETUA: SUHARTOYO [21:01]

Apakah Bapak betul punya kerugian konstitusional dengan berlakunya norma-norma itu, ataukah ini pada wilayah praktik. Nanti kalau kami bertiga ini melaporkan kepada Hakim yang sembilan itu, Pak, Bapak tidak bisa menjelaskan bahwa kerugian Bapak itu adalah sebenarnya kerugian berlakunya norma, berarti Bapak tidak dapat diberikan legal standing. Karena yang salah bukan normanya, tapi tataran implementasi, tataran praktik, tataran penerapan di lapangan oleh oknum-oknumnya.

Seperti contohnya, apa salah misalnya peradilan di Indonesia ini didesain untuk sederhana, cepat, bayar ringan. Apa salah? Kan

sebenarnya normanya bagus, Pak. Tapi Bapak inginnya ini dimaknai bias dan apa tadi kan. Nah, nanti kalau bias, berarti norma itu membawa pesan, lho kok malah peradilan di Indonesia dibuat supaya bias? Kan semakin tidak ada kepastian nanti. Nah, hati-hati contoh-contoh bahwa ketika Bapak minta pengujian norma-norma pasal tertentu, kemudian Bapak inginkan supaya diubah, sebagaimana yang ada di Petikum ini, hati-hati karena ini jangan-jangan persoalan ada di implementasi. Karena para penyelenggara di lapangan ini yang tidak firm, ada integritas-integritas yang tidak sesuai dengan harapan publik dan lain sebagainya.

Jadi, itulah yang harus dicermati kalau mengajukan Permohonan di MK itu. Jadi, irisannya berbeda, Pak. Antara Bapak mungkin ada kekecewaan dengan pelayanan publik dalam penegakan hukum di lapangan, tapi sebenarnya norma yang disampaikan dalam setiap undang-undang, ini kan ada tiga undang-undang yang Bapak uji. Undang-Undang KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan 16/2009 itu apa ini? Saya buka kok ini tentang ketentuan Perpajakan ini.

Ini Bapak menguji tiga undang-undang itu, apakah yang salah ini undang-undangnya atukah orang-orang yang ada di lapangan ini, Bapak?

Jadi, nanti supaya Bapak tidak salah pilih, sehingga kalau nanti permohonan itu dinyatakan Bapak tidak punya legal standing, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan, Bapak tidak kecil hati. Karena memang ini persoalan bukan persoalan ketentuan undang-undangnya, tapi persoalan berkaitan dengan praktik di lapangan yang ... ya, karena kan ribuan pelaksana penyelenggara ini kan punya habit beda-beda, Pak, integritasnya juga beda-beda. Bapak suatu saat ketemu petugas yang memang, wah, dia orangnya on the track, integritasnya bagus. Suatu saat Bapak akan ketemu orang yang ... kok ini semua diulur-ulur, kemudian masih membuka peluang praktik suap, dan lain sebagainya. Nah, ini praktik-praktik yang disebabkan bukan karena ketentuan undang-undang yang Bapak persoalkan, tapi persoalan ada di integritas, ada di ... apa ... di tataran implementasi, yang memang setiap orang ini beda-beda, Pak.

Jadi itu yang ingin saya sampaikan di awal. Tapi untuk lengkapnya, Bapak dengarkan baik-baik, supaya Para Yang Mulia ... apa ... melengkapi dengan saran-saran yang lain.

Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar.

48. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [24:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua.

Memang dari permulaan saja, ya, dari perihal ini, Permohonan Pemohon ini sudah kurang jelas atau boleh kata enggak jelas. Misalnya begini, "Perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 KUHAP dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Hukum Publik, Hukum Viral atau Hukum Rimba.” Wah, ini, maknanya ini luar biasa nih. “Terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.” Berarti undang-undang diuji dengan undang-undang ini. Kemudian, “Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3) dan ... Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Jadi begini, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua. Tugas kewenangan MK itu menguji ... antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Jadi dari perihal saja sudah ininya ... ini harus diubah, apa yang dimaksud ini?

49. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [26:16]

Baik.

50. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:17]

Kemudian pasal yang diuji itu pasal berapa, ya. Kemudian yang dijadikan dasar pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus disebutkan secara jelas. Walaupun di sini ada ... sudah disebutkan salah satu pasal UUD 1945.

Lalu, Pemohon juga loncat ke beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini yang mungkin dijadikan patokan oleh ... atau dasar oleh Pemohon. Makanya menguji Pasal 8 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang 48 Tahun 2009. Jadi Pemohon mengutip Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman itu benar. Bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat.

Nah, berdasarkan pasal itu, Pemohon meminta supaya dibuat lembaga baru untuk mengawasi perilaku atau pelaksanaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua, oleh para penegak hukum di lapangan atau aparat pemerintah pada umumnya. Kan begitu ini (...)

51. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [27:51]

Baik.

52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:52]

Kalau dilihat dari maksud Pemohon itu. Padahal itu sebenarnya bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat lembaga baru.

Dan berdasarkan pasal ini, bukan berarti bahwa Hakim Konstitusi mempunyai kewenang ... tugas untuk mengawasi secara langsung

implementasi daripada sebuah undang-undang. Maksud Pasal 5 ini adalah supaya Hakim dan Hakim Konstitusi menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Jadi, bukan implementasinya, ya.

Nah, kalau itu yang dimaksud oleh Pemohon, ya, tentu jalurnya bukan di MK kalau untuk memohon, ya, kepada MK untuk mengawasi pelaksanaan di bidang penegakan hukum, itu kan implementasi. Pengujian undang-undang itu yang diuji itu adalah norma atau ketentuan dari pasal yang dimaksud tadi, Pasal 8 KUHP yang dimaksud oleh Pemohon. Apakah pasal itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar? Itu yang terkait dengan substansi Permohonan Pemohon.

Tentu tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua untuk kewenangan, supaya punya kedudukan hukum atau legal standing juga. Coba Pemohon mencontoh, ya, beberapa permohonan yang ada di laman atau web Mahkamah Konstitusi, terutama yang permohonannya dikabulkan, sarannya apa saja, bagaimana teknis penyusunannya, struktur, format dari penyusunan harus sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, banyak hal yang harus dirombak, yang harus disesuaikan dengan maksud Permohonan Saudara Pemohon. Misalnya, Petitum coba, Petitum ini dari angka 1 sampai angka 6. Itu kalau ditelisik, ya, satu per satu, ya, belum lagi teknis penulisan, misalnya menulis pasal saja, huruf besar dan huruf kecil itu, harus sesuai dengan aturan yang ada.

Kemudian, ya, terakhir mengenai Petitum. Itu hampir semua Petitum itu, misalnya angka ... Petitum angka 2 dan angka 4. Tadi saya sudah sampaikan, membuat pasal baru. Jadi, Mahkamah Konstitusi diminta oleh Pemohon membuat pasal atau norma, ya, terkait dengan implementasi pelaksanaan aturan hukum yang ada. Itu sekali lagi, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak tepat kalau itu dimasukkan dalam sebuah Petitum dari Permohonan Pemohon.

Kemudian, di Petitum angka 3 dan 4, juga bukan merupakan kewenangan untuk membentuk suatu lembaga baru.

Jadi sekali lagi, silakan Pemohon untuk mempelajari, meneliti, dan bisa dijadikan acuan atau contoh dalam penyusunan sebuah permohonan yang benar, dapat dilihat di Laman atau Web Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:16]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman.

Saudara Pemohon, ini Saudara Pemohon kenapa tidak menggunakan jasa advokat LBH misalnya, enggak bayar itu? Ya, kenapa?

55. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [32:38]

Izin menjawab, Pak, ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:38]

Ya, silakan jawab.

57. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [32:41]

Pemohon sudah mencoba konstitusi yang ada di Indonesia, baik menjalankan lewat pengacara, maupun (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:50]

Enggak, enggak, untuk Permohonan ini, ya, enggak minta bantuan advokat atau LBH?

59. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [32:56]

Dikarenakan Pemohon sudah ... sebelumnya, jadi akibat dari sebelumnya sudah menggunakan pengacara, jadi Pemohon mau sendiri saja. Karena di Legal Standing Pemohon (...)

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:07]

Oh, gitu?

61. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [33:11]

Warga negara wajib membela negara hukum (...)

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:11]

Ya. Oke, gitu, ya?

63. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [33:14]

Di luar dari sistem yang ada, kewajiban. Legal standing.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:15]

Baik, ya. Meskipun ... apa ... memang di Mahkamah Konstitusi ini tidak harus menggunakan advokat. Bahkan kalau pun menggunakan kuasa hukum, tidak harus juga kuasa hukumnya advokat. Tapi memang sebaiknya orang yang sudah mengerti, memahami, lebih ... lebih lagi kalau sudah punya pengalaman. Meskipun bukan advokat, ya.

Nah, tapi tentu, ya, karena memang orang per orang itu juga boleh langsung mengajukan, maka di Mahkamah Konstitusi ini nanti juga ada yang disebut dengan kesempatan perbaikan dari permohonan yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua setelah selesai penasihatannya ini.

Nah, saya ingin menambahkan tadi yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel, ya. Ini kan supaya Permohonan Pemohon ini punya kans yang lebih besar untuk bisa terkabul, maka memang sejumlah hal harus diperhatikan. Nah, tentu tidak hanya diperhatikan, nanti diperbaiki, ya, sesuai dengan yang dinasihatkan.

Nah, saya menegaskan kembali yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, cara yang paling gampang, Pak, melihat sebuah permohonan yang baik, ya, yang memenuhi kualifikasi atau standar ... apa ... beracara namanya di Mahkamah Konstitusi ini adalah dengan melihat misalnya putusan-putusan tadi disebut oleh Yang Mulia Prof. Anwar, putusan yang dikabulkan. Itu ada di Web Mahkamah Konstitusi, ya, jadi nanti bisa dibuka dulu untuk menyesuaikan.

Jadi, nanti kalau dalam putusan itu Bapak bisa temukan bagian Kewenangan Mahkamah, bagian tentang Kedudukan Hukum, bagian tentang Alasan Permohonan, gitu, ya, tentang Petitum, itu semua akan Bapak bisa lihat. Barangkali ada baiknya 1, 2, 3 putusan, terutama yang dikabulkan, ya, itu kemudian Bapak lihat dan Bapak bisa jadikan rujukan untuk perbaikan nanti, ya.

Nah, memang ini menegaskan kembali yang tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia. Ini Pak Justino Halomoan Sinaga perlu memperbaiki nih, mulai dari yang pertama ini Perihal, ya. Tadi sudah diingatkan, ada istilah hukum publik, hukum viral, atau hukum rimba, ini sebaiknya enggak usah digunakan, ya. Jadi, standar Permohonan yang ada di MK ini adalah Permohonan Pengujian Materiil Pasal bla, bla, bla, bla, dari Undang-Undang bla, bla, bla, bla, ya, terhadap Pasal sekian dan sekian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu standarnya begitu, ya.

Nah, karena itu enggak pas, enggak tepat, kalau Bapak misalnya menyebutkan, ya, Permohonan Pengujian materiil Pasal 8 KUHP, ya, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun ... 18 Tahun 2003, ini kan Undang-Undang Advokat, ya.

65. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [37:00]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:01]

Terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ini saya tahu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ya. Itu enggak boleh, Pak.

Kenapa kok enggak boleh? Karena MK ini tidak berwenang untuk menguji undang-undang dengan undang-undang yang lain. Kewenangannya MK ini menguji norma yang ada di suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Jadi enggak boleh kemudian yang Bapak mintakan untuk diuji satu pasal di satu undang-undang dengan landasan pengujian atau dasar pengujian undang-undang lain, itu enggak boleh. Harus langsung, ya. Itu ... apa ... yang Bapak mesti ingat, ya.

Kemudian juga, Bapak harus juga konsisten dalam ... apa ... menggunakan baik pasal yang akan diuji, pasal undang-undang, maupun landasan atau dasar pengujian di Undang-Undang Dasar. Nah, saya lihat, ya, ini konsistensinya Bapak ... apa ... minim ini, ya. Kalau ... apa ... boleh juga saya sebut ini tidak ada.

Saya contoh, misalnya. Bapak mengatakan ingin di Permohonan itu kan menguji Pasal 8 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ya. Nah, tapi Bapak di Petitum itu mengatakan, ya, ini kalau Petitum 5 menyatakan frasa *membantu* pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tentang 2004. Ini undang-undang apa, Pak, Nomor 48 Tahun 2004? Kalau Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, itu tentang Kekuasaan Kehakiman. Kalau yang Bapak maksud itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terdahulu, itu bukan Nomor 48, tapi Nomor 4 Tahun 2004. Itulah yang digantikan oleh 48 Tahun ... apa ... digantikan oleh Nomor 48 Tahun 2009. Jadi harus jelas (...)

67. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [39:23]

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:24]

Kalau enggak jelas, nanti Permohonan Bapak tidak jelas, tidak konsisten, gitu ya. Permohonan Bapak nanti dianggap kabur, ya. Dan kalau kabur, nanti dinyatakan tidak diterima, gitu ya.

Nah, yang berikutnya juga di bagian Kewenangan Mahkamah perlu juga dilengkapi dengan rujukan, ya. Bapak sudah mencantumkan Undang-Undang MK Nomor 2004 Tahun 2003. Mungkin nanti perlu ditambah kalimat, *sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020*. Kemudian, juga perlu dirujuk juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001[sic!]. Nah, contoh-contoh ini ada, nanti kalau Bapak baca putusan yang dikabulkan, ya, contoh-contoh ini. Jadi, boleh dibilang ... apa ... untuk sebagian itu tinggal copas sebetulnya, ya.

Nah, konsistensi yang lain juga Bapak perlu lakukan. Misalnya, kalau menyebut pasal, itu yang benar pasalnya itu di depan. Pasal ... Bapak sudah benar ini, misalnya Pasal 8 KUHP, ya, itu di depan. Tetapi kemudian, di dalam bagian batang tubuh Permohonan, Bapak bilang misalnya undang-undang nomor sekian, pasal sekian, ya. Nah, itu. Jadi, pasalnya di depan dulu, Pak, ya.

69. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [40:58]

Baik.

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:59]

Nah, kemudian di bagian Kedudukan Hukum, ya. Meskipun dari apa yang tadi Bapak sampaikan, ya, pokok-pokoknya dan juga kami baca di Permohonan Bapak itu, baru samar-samar, gitu. Karena untuk bisa dapat Kedudukan Hukum, Bapak ini juga harus menjelaskan kerugian konstitusional Bapak itu apa sih sebagai warga negara pencari keadilan, pernah punya kasus begini, begini, begini. Nah, sehingga Bapak kemudian mengatakan merasa dirugikan (...)

71. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [44:35]

Baik.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:35]

Dengan adanya ketentuan itu, ya.

Nah, yang berikutnya lagi ini, baik di Pokok Permohonan, ya, Alasan Permohonan, maupun di Petitum, itu Bapak minta juga agar di Petitum 2 lah, ini membuat pasal baru.

Nah, yang bisa membuat pasal baru itu pembentuk undang-undang, Pak, ya.

73. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [42:12]

Baik.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:13]

MK hanya membatalkan atau memberi pemaknaan atas pasal itu, ya.

75. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [42:22]

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:22]

Misalnya, pasal itu dinyatakan bertetangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla. Tapi enggak bisa MK itu kemudian menuliskan pasal baru, itu enggak bisa, itu tugasnya DPR sama presiden sebagai pembentuk undang-undang, ya.

77. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [42:45]

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:45]

Yang berikutnya lagi, Bapak minta juga agar ... ya, Hakim MK ikut mengawasi dalam setiap perkara, ya. Dan sebagai bagian kekuasaan kehakiman, juga ikut membentuk, ya, Komisi Penegakan Hukum dan Dewan Ketahanan Hukum. Ini harus bilang sama MPR dulu, Pak, sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk mengubah konstitusi. Karena tugasnya MK itu sudah ditentukan dalam Pasal 24C, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, MK tidak bisa kemudian mutus sendiri, nambah sendiri kewenangan atau pekerjaan, itu enggak bisa, ya.

79. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [43:36]

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:36]

Kalau kewenangannya MK mau ditambah, maka yang bisa menambah itu MPR, ya. Dalam beberapa hal, DPR ada kalau untuk menjelaskan juga. Tapi yang paling utama MPR karena harus tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Pembentuk undang-undang bisa, ya, dalam beberapa hal itu.

Nah, jadi itu hal-hal yang harus di Bapak perhatikan. Tapi yang paling utama sekali lagi, Bapak baca dulu deh, ya, yang ada di Website MK, dari putusan yang terutama yang dikabulkan, sehingga Bapak nanti bisa jelas runtutannya itu seperti apa. Biar dikabulkan itu permohonannya harus bagaimana sih, Petitumnya harus bagaimana sih, nah, itu bisa terlihat dari yang ada di putusan MK, ya.

Saya kira itu, Pak, dari saya. Terima kasih, Pak Ketua, kami kembalikan.

81. KETUA: SUHARTOYO [44:37]

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Gitu, ya, Pak Justino, panggilannya Justino atau Halomoan?

82. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [44:43]

Justino, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [44:45]

Justino, ya. Itu memang Permohonan Bapak ini masih jauh dari keterpenuhan syarat-syarat yang ditentukan.

Oleh karena itu, nanti di ... Bapak juga baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, PMK itu ada tata cara membuat permohonan yang benar, yang memenuhi persyaratan itu, PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kalau ini, memang masih banyak harus dilakukan perbaikan, sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia tadi. Jadi, di sini Bapak di perihal menguji Pasal 8 KUHAP, tapi di Petitum hanya pasal-pasal yang ada di kekuasaan kehakiman, nah mana? Bapak harus konsisten. Kalau ada pertentangan, harus dihadapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak Undang-Undang dengan KUHAP dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu bukan Kewenangan MK, Pak.

84. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [45:46]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [45:46]

Jadi, harus dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian kewenangan itu tadi, ini Bapak sudah menyinggung sih, Pasal 24C, tapi terus Undang-Undang MK, Pasal 10 juga Bapak sudah singgung, Undang-Undang tentang ... apa ... Kekuasaan Kehakiman yang belum, sama PMK, kalau mau disinggung boleh, tentang kewenangan itu.

Nah, legal standing memang Bapak harus ... apa kerugian konstitusional Bapak itu, sehingga ada persoalan dengan norma-norma yang Bapak mintakan norma itu, supaya dinyatakan inkonstitusional. Inkonstitusional artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Seperti contoh, Bapak kan minta frasa *sederhana, cepat dan biaya ringan* di Petium Bapak Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009, yang benar bukan 2004, ya, ditafsirkan dan dimaksudkan makna bias atau ketidakpastian. Ini sesuatu yang baik kok, malah supaya dimaknai bias atau ketidakpastian.

Kemudian, frasa *wajib menggali, mengikuti* dan seterusnya, juga Bapak nyatakan ditafsirkan dan dimaksudkan Hakim Konstitusi wajib ikut dan mengawasi, yang tadi sudah dijelaskan Para Yang Mulia, yang ini bukan menjadi kewenangan hakim MK.

Kemudian, yang angka 4 ini frasa *hambatan dan rintangan*, ditafsirkan patut diduga atau dugaan kejahatan atau sengaja. Ini kan alasan-alasan Bapak atau Bapak uraikan di dalam posita atau alasan-alasan permohonan itu. Kenapa norma ... eh, frasa-frasa yang Bapak sampaikan ini, ini kemudian bertentangan dengan konstitusi. Kalau tidak, nanti meskipun Bapak sudah memperbaiki permohonan sesuai dengan yang ada di hasil bacaan Bapak di web, permohonan-permohonan yang dikabulkan. Kemudian sudah mengikuti PMK 2/2021 juga, syaratnya sudah terpenuhi, tapi pada bagian substansi ... nah, itu. Menurut penilaian Mahkamah Konstitusi, kok tidak ada persoalan konstitualitas untuk frasa-frasa yang Bapak minta ini.

Nah, oleh karena itu, jelaskan di dalam uraian Alasan-Alasan Permohonan. Frasa *sederhana, cepat, dan biaya ringan* pertentangannya dengan konstitusi apa? Kemudian frasa *wajib menggali* dan seterusnya ini, sehingga Bapak minta dimaknai Hakim Konstitusi mengawasi, ini pertentangannya dengan konstitusi apa? Kemudian frasa *hambatan dan rintangan*, ini juga pertentangannya dengan konstitusi apa? Kemudian frasa *membantu sepanjang tidak dimaknai atau ...* inginnya Bapak maksudkan peradilan berperan aktif untuk mengatasi hambatan dan rintangan dengan membentuk digitalisasi hukum acara terpadu dan/atau terintegrasi. Nah, ini alasan-alasannya apa, Bapak menghendaki seperti ini? Sehingga meskipun Bapak bisa memenuhi apa yang disarankan kami bertiga, tapi kalau pada bagian materi, pada bagian substansi, Bapak

tidak bisa menjelaskan alasan-alasan konstitusionalitasnya yang ada persoalan, juga akhirnya Permohonan bisa tidak dikabulkan.

Jadi itu tugasnya memang cukup ... cukup ... apa ... cukup banyak, Bapak, PR-nya untuk memperbaiki Permohonan ini. Jadi bisa melihat putusan MK yang dikabulkan di permohonan yang benar seperti itu. Tapi pada substansi juga harus ... seperti di Permohonan itu juga menguraikan, Pak, menguraikan semua, bagaimana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasarnya, ya?

Bukan ini ... ini sebenarnya kan ... kan frasa-frasa yang ada di undang-undang yang Bapak persoalkan ini kan frasa yang semangatnya bagus ini. Peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, harapannya kan seperti itu. Namanya juga undang-undang kan mempunyai original intent-nya, pasti memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Jangan dipermainkan oleh badan peradilan. Mengulur-ngulur persidangan, enggak boleh. Kemudian menunda-nunda atau membebani. Kan menunda-nunda persidangan juga bisa menimbulkan biaya berat kan, Pak? Bolak-balik sidang. Kemudian hukum acaranya dibuat sederhana. Artinya supaya orang yang seperti Bapak tidak menggunakan advokat, ya, harus diberi advokasi, diberi kemudahan, diberikan pembelajaran atau edukasi oleh para hakim, para pejabat pengadilan, kan begitu? Supaya apa? Supaya bapak bisa maju sendiri tanpa me-hire lawyer, tapi tidak ada hambatan, kan begitu, sederhananya kan begitu. Termasuk kemudian biaya ringan. Biaya ringan itu juga jangan sedikit-sedikit dikutip uang-uang yang tidak resmi, kemudian membebani.

Termasuk dalam pengertian yang luas, biaya ringan itu adalah jangan sampai para pencari keadilan itu harus bolak-balik ke pengadilan, sehingga harus mengeluarkan cost yang besar. Kalau Bapak dari Depok, kan?

86. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [51:46]

Ya.

87. KETUA: SUHARTOYO [51:47]

Dari Depok ke sini kan kalau naik MRT, naik apapun kan biayanya juga cukup ada, kan? Meskipun di MK ini gratis, Pak. Kalau Bapak pernah sidang-sidang di pengadilan di bawah Mahkamah Agung kan, perdata itu ada biayanya, ya kan? Pengadilan agama juga begitu, meskipun itu biaya resmi, Pak.

Tapi sedapat mungkin, biaya-biaya yang tidak perlu, yang di luar yang formal yang resmi itu dihindari, jangan sampai dikutip oleh pejabat pengadilan, sehingga membebani pencari keadilan. Itu kan semangat itu kan ada di peradilan sederhana, cepat, biaya murah, biaya ringan ini.

Tapi kalau Bapak ingin minta dimaknai menjadi bias dan tidak meni ... bias dan ketidak ada kepastian, kan apakah ini justru tidak kontraproduktif nanti. Kok jadi semangat yang baik, tagline, slogan yang baik untuk pengadilan-pengadilan di Indonesia, malah Bapak minta diganti bias dan ... nah, itu mohon di ... dicermati kembali, termasuk yang wajib menggali ini kan penting.

Maksudnya, kan Hakim itu tidak hanya textbook, tidak hanya membaca pasal-pasal, tapi juga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pesannya undang-undang itu kan seperti ini, Bapak. Kalau itu Bapak minta supaya itu dimaknai 'Hakim MK ikut mengawasi' kan bergeser jadinya. Lho, ini apakah perlu pengawasan? Di samping memang ini bukan kewenangan MK karena memperluas kewenangan MK menjadi kewenangan pembentuk konstitusi. Pembentuk konstitusi itu siapa? MPR, tadi disampaikan Yang Mulia Pak Arsul tadi.

Itu, ya, Pak, ya?

88. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [53:37]

Ya.

89. KETUA: SUHARTOYO [53:38]

Kemudian, termasuk yang ... yang Petitem-Petitem ke-3, ke-4, dan ke-5 ini. Kalau Bapak masih seperti ini ... maunya seperti ini, ya, nanti dibuat yang baik, yang benar begini, Bapak. Menyatakan frasa bla, bla, bla dalam Pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, Bapak maunya apa? Bias dan ketidakpastian, itu kan?

90. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [54:13]

Ya.

91. KETUA: SUHARTOYO [54:13]

Kalau Bapak masih mau bertahan seperti itu, cara memformulasikannya Petitem seperti itu, Pak.

92. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [54:19]

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [54:19]

Jelas, ya, Pak, Justino, ya?

94. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [54:20]

Ya, baik, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [54:21]

Baik. Kalau begitu, kami dari Mahkamah memberikan kesempatan untuk memperbaiki Permohonan Bapak dan melengkapi. Melengkapi itu, termasuk melengkapi bukti-bukti, Pak. Catatan dari Kepaniteraan, bukti Bapak belum lengkap karena tidak ada P-3, P-8, P-9, P-10, dan P-12, sebagaimana bukti-bukti yang sudah Bapak ajukan, tapi fisiknya belum ada.

96. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [54:49]

Ya.

97. KETUA: SUHARTOYO [54:49]

Daftarnya ada. Nah, itu supaya dilengkapi.

98. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [54:52]

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [54:53]

Konteks perbaikan adalah tata cara membuat permohonan tadi, Pak.

100. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [54:59]

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [54:59]

Jadi, Permohonan diperbaiki dan dilengkapi, itu ada dua hal itu, kelengkapan dan perbaikan.

Diberi waktu hingga 20 Agustus 2024, Pak, hari Selasa, pukul 10.00 WIB.

102. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [55:18]

Baik, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [55:18]

Perbaikan dan kelengkapan sudah diserahkan ke MK, baik hardcopy maupun softcopy, ya, Pak, ya (...)

104. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [55:25]

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [55:25]

Sudah diserahkan. Kemudian, nanti MK akan menjadwalkan untuk sidang berikutnya dengan agenda menerima perbaikan Bapak itu.

106. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [55:35]

Baik, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [55:35]

Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, Pak?

108. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [55:44]

Boleh sedikit, Yang Mulia?

109. KETUA: SUHARTOYO [55:45]

Boleh, satu pertanyaan, apa?

110. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [55:48]

Izin. Jadi, memang saya bukan ahli hukum, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [55:50]

Ya.

112. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [55:51]

Jadi, saya sudah melakukan konstitusi di Indonesia. Mengapa saya buat hukum viral, artinya saya masih berharap konstitusi ini, saya masih (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [56:03]

Ya.

114. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [56:03]

Mau pengen jalankan, saya tidak setuju dengan no viral, no justice.

115. KETUA: SUHARTOYO [56:09]

Ya.

116. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [56:09]

Keadilan masih bisa saya dapatkan di sini, tanpa memviralkan sesuatu, makanya saya meminta Mahkamah Konstitusi (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [56:17]

Ya.

118. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [56:18]

Atas petunjuknya tadi, terima kasih, saya akan koreksi (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [56:21]

Betul. Kami paham, Pak, dengan maksud Bapak, paham, tapi untuk menyampaikan ini kan harus dengan cara yang benar, yang memenuhi ketentuan-ketentuan.

Nah tadi saran Yang Mulia Pak Arsul, kalau Bapak bisa konsultasi dengan lawyer, advokat, kan keinginan Bapak untuk menyampaikan sesuatu ini bisa tersampaikan, baik secara formalnya maupun substansinya.

120. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [56:47]

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [56:47]

Daripada Bapak tetap dengan acara sendiri, tapi message-nya tidak tersampaikan. Karena apa? Terputus, Pak, komunikasinya antara barang yang Bapak ajukan dengan Hakim-Hakim ini tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Bapak sampaikan itu. Karena untuk menyampaikan Permohonan itu kan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat materiil adalah substansinya, pokok-pokok permohonannya itu harus betul-betul ada persoalan konstitusionalitas. Syarat formalnya adalah syarat-syarat permohonannya harus baik, harus memenuhi baik Kewenangan, Legal Standing, Posita, Petitum, itu harus terpenuhi, itu syarat formil semua, Pak.

122. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [57:30]

Baik, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [57:30]

Nah, ini jangan sampai keinginan Bapak itu terputus hanya karena Bapak tidak bisa memenuhi penyampaian yang benar melalui Permohonannya (...)

124. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [57:41]

Baik, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [57:41]

Yang menjadi alat untuk menyampaikan itu. Paham, ya, Pak, ya?

126. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [57:43]

Paham, Pak.

127. KETUA: SUHARTOYO [57:43]

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

